



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT BIN HARDIANSYAH;**
Tempat lahir : Mintin;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 11 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Trans Kalimantan RT 006,
Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **WAYAN SELEGAR BIN JUNAIDI;**
Tempat lahir : Mintin;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mintin RT 006, Desa Mintin, Kecamatan
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/15/III/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HARDIANSYAH dan Terdakwa WAYAN SELEGAR Bin JUNAUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MARTIN
 - 2 (dua) lembar rekening koran BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MARTIN
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru bertulis GABBANA
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau corak hitam bertulis MODUSSS
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat abu-abu bertulis PUG YOU
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertulis FUCKINGDAY
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertulis UNDER EST 2012 GROUND DENNDEV
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertulis CAT
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah bertulis WORLD WIDE CULTURE DND.CO
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ADIDAS
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis kotak-kotak putih
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis kotak-kotak merah kuning
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis kotak-kotak merah kuning
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru merek SHUANGLU
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merek IPOHONIX
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek BLOODS
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek CONCINA
 - 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna Biru
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek EIGER beserta isinya
- Dikembalikan kepada saksi WAYAN MARTIN anak dari WAYAN MINE.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1 ZR CWH dengan nomor rangka :MH34NS2165K074860, nomor mesin : 4WH-741915, Nomor Polisi : DA 3530 JG

Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HARDIANSYAH

- 6.** Memerintahkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-45/Eoh.2/Kpuas/0424 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HARDIANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa WAYAN SELEGAR Bin JUNAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km.4 Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR warna hitam oren dengan nomor polisi DA 3530 JG dari Pulang Pisau menuju Kuala Kapuas dan saat melintasi Jalan Trans Kalimantan Km. 4 Kecamatan Basarang para terdakwa melihat saksi NYOMAN ARSAME mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga para terdakwa berinisiatif berhenti untuk menolong saksi NYOMAN ARSAME. Setelah para terdakwa membopong saksi NYOMAN ARSAME ke sebuah warung di pinggir jalan kemudian saksi NYOMAN ARSAME meminta tolong kepada para terdakwa untuk mengambil tas miliknya tercecer ditempat kecelakaan dengan maksud hendak mengambil *handphone* guna menelpon istri nya.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil tas milik saksi NYOMAN ARSAME yang dimaksud dan disaat bersamaan terdakwa II melihat dompet milik saksi NYOMAN ARSAME didalam tas tersebut lalu timbul niat para terdakwa untuk memiliki dompet tersebut sehingga terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk secara diam-diam mengambil dompet milik saksi NYOMAN ARSAME sebelum menyerahkan tas tersebut kepada saksi NYOMAN ARSAME dan setelah itu para Terdakwa melanjutkan perjalanan.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan mereka menuju Kuapa Kapuas namun ditengah jalan para terdakwa menghentikan kendaraannya untuk mengecek isi dompet tersebut dan menemukan terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh para terdakwa yang mana masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain uang tunai, para terdakwa juga melihat didalam dompet tersebut terdapat kartu ATM milik saksi WAYAN MARTIN sehingga kembali timbul niat para terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam kartu ATM tersebut dengan cara pergi menuju ATM Bank BRI Kantor Cabang Kapuas di Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa sampai di ATM Bank BRI Kantor Cabang Kapuas di Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas dan mulai berusaha mengakses kartu ATM tersebut dengan menggunakan pin acak namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I untuk mencoba menggunakan pin sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun (2 angka tahun lahir terakhir) dari tanggal lahir saksi NYOMAN ARSAME sebagaimana yang tertera di KTP milik saksi NYOMAN ARSAME yang juga berada didalam dompet tersebut dan para Terdakwa berhasil mengakses kartu ATM tersebut sehingga sejak saat itu para terdakwa mengetahui bahwa didalam kartu ATM tersebut tersimpan uang sejumlah Rp. 34.025.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan para terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa setelah itu para terdakwa berangkat menuju Taman Daun Kuala Kapuas untuk membagi uang tersebut sama rata yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus), setelah itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I untuk melakukan penarikan lagi melalui Agen BRILink di Kecamatan Basarang sehingga kemudian para terdakwa berangkat menuju Agen BRILink tersebut dan kembali melakukan penarikan uang sebesar Rp. 14.025.000,- (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) Dimana uang tersebut langsung para terdakwa bagi yaitu Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) digunakan para terdakwa untuk berfoya-foya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk mengajaknya kembali mengambil uang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kartu ATM tersebut sehingga para terdakwa kemudian berangkat ke Agen BRILink yang berada di Jalan Trans Kalimantan Km. 19 Kecamatan Kahayan Hilir lalu melakukan pengambilan uang dari kartu ATM tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan para terdakwa membagi rata masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 WIB para Terdakwa kembali mencoba melakukan penarikan kembali melalui Agen BRILink, namun tidak bisa karena uang didalam kartu ATM telah habis.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi NYOMAN ARSAME dan saksi WAYAN MARTIN yang mengakibatkan saksi NYOMA ARSAME dan saksi WAYAN MARTIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.34.025.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wayan Mantin anak dari Wayan Mine, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan uang kurang lebih sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan dalam rekening BRI milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Batu Nindan RT. 001 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Nyoman Arsame yang merupakan anak Saksi memberitahukan jika dirinya mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kapuas yang mana saat ingin melakukan pembayaran administrasi di rumah sakit tersebut diketahui dompet milik Saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Arsame hilang dan kartu ATM milik Saksi yang ada di dalam dompet tersebut juga ikut hilang. Kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi mendapatkan 6 (enam) kali SMS Banking dari Bank BRI bahwa telah terjadi transaksi penarikan uang yang Saksi tidak ketahui kemudian Saksi menelepon anak Saksi, lalu Saksi disuruh ke bank BRI terdekat untuk mengecek rekening koran, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui uang Saksi sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan dalam rekening BRI milik Saksi telah hilang, akibat sebelumnya ditarik oleh orang menggunakan kartu ATM milik Saksi yang sebelumnya dipegang oleh Saksi Nyoman Arsame;

- Bahwa yang mengetahui pin kartu ATM rekening milik Saksi hanya Saksi dan juga Saksi Nyoman Arsame;

- Bahwa pin kartu ATM Saksi yakni tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame yakni 190383;

- Bahwa awalnya uang Saksi berjumlah kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekarang hanya tersisa kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut, namun 10 (sepuluh) hari setelah kejadian, Polisi menginformasikan jika yang telah mengambil dompet Saksi Nyoman Arsame dan juga uang milik Saksi yang sebelumnya ada di rekening BRI milik Saksi yakni Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini;

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN dan 2 (dua) lembar rekening koran BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN yang merupakan buku rekening milik Saksi dan juga rekening koran yang diketahui ada uang Saksi yang hilang diambil Para Terdakwa;

- Bahwa pemilik uang yang ada di rekening BRI milik Saksi adalah Saksi sendiri, yang mana Saksi perlu waktu sekitar kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun untuk mengumpulkan uang tabungan tersebut yang berasal dari hasil uang kebun plasma yang masuk sekitar 3 (tiga) bulan sekali;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi uang yang keluar dalam 1 (satu) kali penarikan ada uang bervariasi ada sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada yang berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang yang diambil tersebut karena sepenuhnya uang dalam rekening BRI tersebut adalah milik pribadi Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi atau Sdr. Nyoman Arsame untuk mengambil uang yang ada di dalam rekening BRI milik Saksi;

- Bahwa Saksi lupa jenis ATMnya, namun seingat Saksi kartu ATMnya berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Taufik Hidayat menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat keberatan terkait jumlah nominal uang yang ada di dalam rekening BRI tersebut, dimana yang diketahui dari ATM yang diambil Para Terdakwa uang milik Saksi hanya sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) bukan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa I Taufik Hidayat tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Wayan Selegar memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nyoman Arsame anak dari Wayan Mantin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikan;

- Bahwa sehubungan dengan Saksi yang kehilangan dompet Saksi yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga kartu ATM milik Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan juga 1 (satu) kartu ATM BRI milik ayah Saksi yang bernama Sdr. Wayan Mantin, 2 (dua) buah STNK mobil dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik Saksi serta masing-masing SIM A dan SIM C milik Saksi, KTP dan juga kartu pegawai;

- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya dompet Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengurus administrasi Rumah Sakit di RSUD Kabupaten Kapuas;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Saksi yang mengalami kecelakaan tunggal di KM 4 Trans Kalimantan Basarang Kabupaten Kapuas, saat Saksi pulang dari mengajar di SMK 3 Kapuas sekitar pukul 16.30 WIB, saat terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai, Saksi terluka karena kaki Saksi tidak kuat berjalan serta penglihatan mata Saksi yang saat itu kurang bagus meminta tolong kepada warga sekitar kemudian tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang pengendara yang menghampiri dan menolong Saksi yang seingat Saksi saat itu adalah Para Terdakwa, lalu saat Saksi mau dibawa ke RSUD Kapuas menggunakan *ambulance*, Saksi meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk mengambil tas yang di dalamnya ada *handphone*, kemudian Saksi menuju ke rumah sakit menggunakan *ambulance*, saat Saksi hendak mengurus administrasi rumah sakit yakni ingin mengambil KTP Saksi, Saksi terkejut karena dompet Saksi yang berada di dalam tas sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahukan hal ini kepada ayah Saksi yakni Sdr. Wayan Mantin yang mana di dalam dompet Saksi terdapat kartu ATM BRI milik ayah Saksi. Kemudian ayah Saksi keesokan harinya ada memberitahukan kepada Saksi jika sejak malam kejadian beberapa kali SMS banking BRI masuk, lalu Saksi menyuruh Sdr. Wayan Mantin ke bank BRI terdekat untuk mengecek rekening koran, kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui uang Sdr. Wayan Mantin sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan dalam rekening BRI milik Sdr. Wayan Mantin telah hilang, akibat sebelumnya ditarik oleh orang menggunakan kartu ATM kemudian Saksi dan Sdr. Wayan Mantin melaporkan hal ini ke pihak berwajib kemudian beberapa hari kemudian diketahui Para Terdakwa yang telah mengambil dompet milik Saksi dan uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Sdr. Wayan Mantin menggunakan pin dari tanggal lahir Saksi yang tertera di dalam KTP Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak langsung memblokir kartu ATM yang hilang karena sudah malam dan rencana besok harinya mau memblokir semua ATM Saksi dan ayah Saksi yang hilang dengan terlebih dahulu mendatangi bank yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, uang ayah Saksi, Sdr. Wayan Mantin di dalam rekening BRI tersebut berjumlah kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekarang hanya tersisa kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN dan 2 (dua) lembar rekening koran BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN yang merupakan buku rekening milik Sdr. Wayan Mantin dan juga rekening koran yang diketahui ada uang Sdr. wayan Mantin yang hilang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari Penyidik, diketahui Para Terdakwa mengambil uang yang di dalam rekening BRI milik Sdr. Wayan Mantin menggunakan kartu ATM BRI Sdr. Wayan Mantin yang sebelumnya berada di dalam dompet Saksi yang hilang diambil Para Terdakwa saat terjadinya kecelakaan tunggal, dengan cara memasukkan pin berdasarkan tanggal lahir Saksi yang tertera di KTP Saksi pada ATM, kemudian setelah berhasil Para Terdakwa mengambil sejumlah uang kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali perbuatannya untuk menarik uang yang ada di dalam rekening tersebut dengan cara mengambil uang pada agen BRI Link beberapa kali sampai uang yang diambil berjumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau sepenuhnya atas dompet beserta isinya milik Saksi serta uang yang didalam rekening milik Sdr. Wayan Mantin tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi atau Sdr. Wayan Mantin untuk mengambil dompet beserta isinya milik Saksi serta uang yang ada di dalam rekening BRI milik Sdr. Wayan Mantin;
- Bahwa Saksi tidak langsung menelepon *call center* Bank BRI untuk memblokir atas kartu ATM yang hilang karena tidak tahu;
- Bahwa Saksi biasa disuruh Sdr. Wayan Mantin untuk mengecek uang hasil kebun plasma yang masuk ke rekening BRI Sdr. Wayan Mantin;
- Bahwa barang yang di dalam dompet tersebut tidak ada yang kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Sdr. Wayan Mantin akibat perbuatan Para Terdakwa yakni sebesar Rp34.025.000,00 (tiga puluh

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



empat juta dua puluh lima ribu rupiah) selain itu Saksi juga menderita kerugian yakni hilangnya kartu identitas Saksi dan Kartu Pegawai serta surat menyurat kendaraan yang harus diurus kembali oleh Saksi;

- Bahwa yang datang meminta maaf hanya keluarga Terdakwa II Wayan Selegar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Taufik Hidayat menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat keberatan terkait jumlah nominal uang yang ada di dalam rekening BRI tersebut, dimana yang diketahui dari ATM yang diambil Para Terdakwa uang milik Saksi hanya sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) bukan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa I Taufik Hidayat tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Wayan Selegar memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Hardiansyah

- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa I Taufik Hidayat semua benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dengan Terdakwa I Taufik Hidayat bersama Terdakwa II Wayan Selegar yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet beserta isinya milik Saksi Nyoman Arsame yang di dalam dompet tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga 4 (empat) buah kartu ATM antara lain BRI, Mandiri, Bank Kalteng, serta 2 (dua) buah STNK mobil dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor kemudian masing-masing SIM A dan SIM C, KTP dan juga kartu pegawai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di KM 4 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain barang tersebut di atas, Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar juga mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Saksi Nyoman Arsame;



- Bahwa cara Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar mengambil uang tersebut yakni setelah mengambil dompet Saksi Nyoman Arsame tersebut Terdakwa I Taufik Hidayat mengajak Terdakwa II Wayan Selegar ke ATM dekat RSUD Kabupaten Kapuas, kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mencoba memasukkan pin acak ke Kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Kalteng namun semuanya tidak bisa, kemudian Para Terdakwa mencoba ke ATM BRI Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas untuk mengakses kartu ATM BRI, kemudian Terdakwa II Wayan Selegar menyebutkan tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame yang tertera di dalam KTP kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan pin sesuai dengan tanggal lahir tersebut kemudian berhasil masuk kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengecek saldo di dalam rekening BRI tersebut berjumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengambil uang dari dalam ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB mengambil uang di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kecamatan Basarang sebesar Rp14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 19 Kecamatan Kahayan Hilir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Para Terdakwa ambil dari ATM Bank BRI tersebut adalah berjumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I Taufik Hidayat adalah yang mengambil dompet tersebut saat Saksi Nyoman Arsame dimuat ke *ambulance* sedangkan peran Terdakwa II Wayan Selegar yang memperhatikan sekitar saat Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan dompet tersebut ke dalam kantong celananya, kemudian dalam pengambilan uang di rekening BRI tersebut peran Terdakwa I Taufik Hidayat yang mempunyai ide pertama mengajak mengambil uang pertama kali di ATM BRI dan yang kedua di Agen Bri Link sedangkan Terdakwa II Wayan Selegar berperan memperhatikan keadaan sekitar dan membacakan pin ATM BRI tersebut serta berperan yang mengajak menarik uang untuk yang ketiga kalinya di Agen Bri Link;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dompet tersebut yakni ingin memiliki uang atau barang berharga yang ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot tersebut kemudian maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang di dalam rekening BRI tersebut yakni ingin membeli kebutuhan barang dan digunakan berfoya-foya serta mentraktir teman;

- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat mendapatkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli antara lain jaket hoodie, celana, tas mengganti spare part (ban, oli mesin dan spion) sepeda motor, Donasi kebakaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Donasi untuk mesjid sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis untuk dibelikan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat hanya kenal barang bukti 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru bertulis GABBANA, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertulis FUCKINGDAY, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ADIDAS, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis kotak-kotak putih, 1 (satu) buah tas warna hijau merek IPOHONIX, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek EIGER beserta isinya yang merupakan hasil dari kejahatan mengambil uang di dalam rekening BRI yang ada di dalam kartu ATM milik Saksi Nyoman Arsame, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1 ZR CWH dengan nomor rangka :MH34NS2165K074860, nomor mesin : 4WH-741915, Nomor Polisi : DA 3530 JG adalah sarana milik Terdakwa I Taufik Hidayat yang digunakan untuk mengambil uang di ATM;

- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat tidak ada meminta izin kepada Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin untuk mengambil dompet beserta isinya serta uang di dalam rekening BRI tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I Taufik Hidayat bersama dengan Terdakwa II Wayan Selegar mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR warna hitam oren dengan nomor polisi DA 3530 JG melintasi jalan trans kalimantan Km. 4 Kecamatan Basarang kemudian Para Terdakwa melihat Saksi Nyoman Arsame mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar menolong Saksi Nyoman Arsame dan saat itu Saksi Nyoman Arsame meminta Terdakwa I Taufik Hidayat untuk mengambil tasnya yang didalamnya ada *handphone* untuk menelpon istrinya, setelah itu Terdakwa I Taufik Hidayat melihat ada dompet di dalam tas tersebut, sehingga saat Saksi Wayan Arsame hendak diangkut

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



menuju ambulance kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat terlebih dahulu mengambil dompet tersebut dari dalam tas lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa I Taufik Hidayat dan saat itu Terdakwa II Wayan Selegar yang mengatur arus lalu lintas juga melihat kejadian tersebut namun diam saja. Setelah itu Terdakwa I Taufik Hidayat memberikan tas tersebut kepada Saksi Nyoman Arsame kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan Terdakwa I Taufik Hidayat memberitahukan kepada Terdakwa II Wayan Selegar mengenai dompet milik Saksi Wayan Arsame yang diambilnya, kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan lalu mengecek isi dompet tersebut dan menemukan ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut langsung dibagi dua yaitu masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah kartu ATM di dompet tersebut sehingga Terdakwa I Taufik Hidayat mengajak Terdakwa II Wayan Selegar ke ATM dekat RSUD Kabupaten Kapuas untuk mencoba mengakses kartu ATM tersebut dengan cara mencoba memasukkan pin acak ke Kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Kalteng namun semuanya tidak bisa, kemudian Para Terdakwa mencoba ke ATM BRI Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas untuk mengakses kartu ATM BRI, kemudian Terdakwa II Wayan Selegar menyebutkan tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame yang tertera di dalam KTP kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan pin sesuai dengan tanggal lahir tersebut kemudian berhasil masuk kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengecek saldo di dalam rekening BRI tersebut berjumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengambil uang dari dalam ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB mengambil uang di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kecamatan Basarang sebesar Rp14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 19 Kecamatan Kahayan Hilir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Para Terdakwa ambil dari ATM Bank BRI tersebut adalah berjumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa I Taufik Hidayat mengajak Terdakwa II. Wayan Selegar untuk mengambil uang di dalam rekening tersebut namun setelah dicoba di ATM tidak bisa karena sudah diblokir dan pada tanggal 5 Maret 2024 Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti hasil kejahatan;

- Bahwa keberadaan dompet dan isinya yang lain seperti KTP dan surat menyurat kendaraan lainnya sudah Para Terdakwa buang di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa I dan pihak keluarga tidak ada meminta maaf kepada Saksi Nyoman Arsame maupun kepada Saksi Wayan Mantin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Wayan Selegar mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli martabak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya uangnya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi lagi berdua antara Para Terdakwa;

Terdakwa II Wayan Selegar

- Bahwa Terdakwa II Wayan Selegar pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa II Wayan Selegar semua benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dengan Terdakwa I Taufik Hidayat bersama Terdakwa II Wayan Selegar yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet beserta isinya milik Saksi Nyoman Arsame yang di dalam dompet tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga 4 (empat) buah kartu ATM antara lain BRI, Mandiri, Bank Kalteng, serta 2 (dua) buah STNK mobil dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor kemudian masing-masing SIM A dan SIM C, KTP dan juga kartu pegawai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di KM 4 Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain barang tersebut di atas, Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar juga mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM BRI milik Saksi Nyoman Arsame;



- Bahwa cara Terdakwa II Wayan Selegar dan Terdakwa I Taufik Hidayat mengambil uang yakni setelah mengambil dompet Saksi Nyoman Arsame tersebut Terdakwa I Taufik Hidayat mengajak Terdakwa II Wayan Selegar ke ATM dekat RSUD Kabupaten Kapuas, kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mencoba memasukkan pin acak ke Kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Kalteng namun semuanya tidak bisa, kemudian Para Terdakwa mencoba ke ATM BRI Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas untuk mengakses kartu ATM BRI, kemudian Terdakwa II Wayan Selegar menyebutkan tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame yang tertera di dalam KTP kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan pin sesuai dengan tanggal lahir tersebut kemudian berhasil masuk kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengecek saldo di dalam rekening BRI tersebut berjumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengambil uang dari dalam ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB mengambil uang di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kecamatan Basarang sebesar Rp14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 19 Kecamatan Kahayan Hilir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Para Terdakwa ambil dari ATM Bank BRI tersebut adalah berjumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I Taufik Hidayat adalah yang mengambil dompet tersebut saat Saksi Nyoman Arsame dimuat ke *ambulance* sedangkan peran Terdakwa II Wayan Selegar yang memperhatikan sekitar saat Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan dompet tersebut ke dalam kantong celananya, kemudian dalam pengambilan uang di rekening BRI tersebut peran Terdakwa I Taufik Hidayat yang mempunyai ide pertama mengajak mengambil uang pertama kali di ATM BRI dan yang kedua di Agen Bri Link sedangkan Terdakwa II Wayan Selegar berperan memperhatikan keadaan sekitar dan membacakan pin ATM BRI tersebut serta berperan yang mengajak menarik uang untuk yang ketiga kalinya di Agen Bri Link;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dompet tersebut yakni ingin memiliki uang atau barang berharga yang ada di dalam



dompot tersebut kemudian maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang di dalam rekening BRI tersebut yakni ingin membeli kebutuhan barang dan digunakan berfoya-foya serta mentraktir teman;

- Bahwa Terdakwa II Wayan Selegar mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli antara lain jaket hoodie, celana pendek, baju pendek dan 1 (satu) pasang sandal, membeli 1 (satu) unit *handphone* Infinix Smart 6 warna biru dan membeli 2 (dua) buah tas sedangkan sisanya habis digunakan membeli keperluan berfoya-foya dan mentraktir teman;

- Bahwa Terdakwa II Wayan Selegar hanya kenal barang bukti 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau corak hitam bertulis MODUSSS, 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat abu-abu bertulis PUG YOU, 1 (satu) buah kaos warna putih bertulis UNDER EST 2012 GROUND DENNDEV, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertulis CAT, 1 (satu) buah kaos oblong warna merah bertulis WORLD WIDE CULTURE DND.CO, 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih, 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis kotak-kotak merah kuning, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis kotak-kotak merah kuning, 1 (satu) pasang sandal warna biru merek SHUANGLU, 1 (satu) buah tas warna hitam merek BLOODS, 1 (satu) buah tas warna hitam merek CONCINA, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna Biru yang merupakan hasil dari kejahatan mengambil uang di dalam rekening BRI yang ada di dalam kartu ATM milik Saksi Nyoman Arsame, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA F1 ZR CWH dengan nomor rangka :MH34NS2165K074860, nomor mesin : 4WH-741915, Nomor Polisi : DA 3530 JG adalah sarana milik Terdakwa I Taufik Hidayat yang digunakan untuk mengambil uang di ATM;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin untuk mengambil dompet beserta isinya serta uang di dalam rekening BRI tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau sepenuhnya atas dompet beserta isinya serta uang di dalam rekening BRI yang diambil tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I Taufik Hidayat bersama dengan



Terdakwa II Wayan Selegar mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1 ZR warna hitam oren dengan nomor polisi DA 3530 JG melintasi jalan trans kalimantan Km. 4 Kecamatan Basarang kemudian Para Terdakwa melihat saksi Nyoman Arsame mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar menolong Saksi Nyoman Arsame dan saat itu Saksi Nyoman Arsame meminta Terdakwa I Taufik Hidayat untuk mengambil tasnya yang didalamnya ada *handphone* untuk menelpon istrinya, setelah itu Terdakwa I Taufik Hidayat melihat ada dompet di dalam tas tersebut, sehingga saat Saksi wayan Arsame hendak diangkut menuju *ambulance* kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat terlebih dahulu mengambil dompet tersebut dari dalam tas lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa I Taufik Hidayat dan saat itu Terdakwa II Wayan Selegar yang mengatur arus lalu lintas juga melihat kejadian tersebut namun diam saja. Setelah itu Terdakwa I Taufik Hidayat memberikan tas tersebut kepada Saksi Nyoman Arsame kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan Terdakwa I Taufik Hidayat memberitahukan kepada Terdakwa II Wayan Selegar mengenai dompet milik Saksi Wayan Arsame yang diambilnya, kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan lalu mengecek isi dompet tersebut dan menemukan ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut langsung dibagi dua yaitu masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah kartu ATM di dompet tersebut sehingga Terdakwa I Taufik Hidayat mengajak Terdakwa II Wayan Selegar ke ATM dekat RSUD Kabupaten Kapuas untuk mencoba mengakses kartu ATM tersebut dengan cara mencoba memasukkan pin acak ke Kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Kalteng namun semuanya tidak bisa, kemudian Para Terdakwa mencoba ke ATM BRI Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas untuk mengakses kartu ATM BRI, kemudian Terdakwa II Wayan Selegar menyebutkan tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame yang tertera di dalam KTP kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan pin sesuai dengan tanggal lahir tersebut kemudian berhasil masuk kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengecek saldo di dalam rekening BRI tersebut berjumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik



kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat mengambil uang dari dalam ATM tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB mengambil uang di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kecamatan Basarang sebesar Rp14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Agen BRILink Jalan Trans Kalimantan Km. 19 Kecamatan Kahayan Hilir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah Para Terdakwa ambil dari ATM Bank BRI tersebut adalah berjumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa I Taufik Hidayat mengajak Terdakwa II Wayan Selegar untuk mengambil uang di dalam rekening tersebut namun setelah dicoba di ATM tidak bisa karena sudah diblokir dan pada tanggal 5 Maret 2024 Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti hasil kejahatan;

- Bahwa keberadaan dompet dan isinya yang lain seperti KTP dan surat menyurat kendaraan lainnya sudah Para Terdakwa buang di perjalanan;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa II Wayan Selegar yang datang meminta maaf ke rumah Saksi Nyoman Arsame;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat mendapatkan bagian uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli martabak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya uangnya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi lagi berdua antara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN;
- 2 (dua) lembar rekening koran BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau corak hitam bertulis MODUSSS;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat abu-abu bertulis PUG YOU;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertulis UNDER EST 2012 GROUND DENNDEV;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertulis CAT;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah bertulis WORLD WIDE CULTURE DND.CO;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis kotak-kotak merah kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis kotak-kotak merah kuning;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru merk SHUANGLU;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk BLOODS;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONCINA;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1 ZR CWH dengan nomor rangka :MH34NS2165K074860, nomor mesin : 4WH-741915, Nomor Polisi : DA 3530 JG;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru bertulis GABBANA;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertulis FUCKINGDAY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ADIDAS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis kotak-kotak putih;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk IPHOENIX;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek EIGER beserta isinya;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar dari arah Pulang Pisau melintasi Jalan Trans Kalimantan KM 4, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian melihat Saksi Nyoman Arsame mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian Para Terdakwa menolong Saksi Nyoman Arsame selanjutnya Saksi Nyoman Arsame meminta tolong kepada Terdakwa I

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



Taufik Hidayat untuk mengambil tas milik Saksi Nyoman Arsame yang didalamnya ada *handphone* dan dompet milik Saksi Nyoman Arsame selanjutnya Saksi Nyoman Arsame dibawa ke RSUD Kapuas menggunakan *ambulance*;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Nyoman Arsame baru mengetahui telah kehilangan dompet miliknya yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI milik Saksi Wayan Mantin, kartu ATM sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah STNK mobil, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A, SIM C, KTP dan juga kartu pegawai yang masing-masing milik Saksi Nyoman Arsame, lalu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Nyoman Arsame dihubungi oleh ayahnya yaitu Saksi Wayan Mantin bahwa ada SMS Banking dari rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin yang dihari sebelumnya Kartu ATM tersebut telah hilang bersamaan dengan dompet Saksi Nyoman Arsame, dimana isi sms tersebut mengenai adanya transaksi penarikan uang dengan total sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang mengambil dompet beserta isinya milik Saksi Nyoman Arsame dan juga uang yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin adalah Para Terdakwa;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah Rp34.025.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Nyoman Arsame dan uang sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Wayan Mantin;
- Bahwa nomor rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin adalah 018001027053503 dimana pin kartu ATM rekening bank BRI tersebut adalah tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame yaitu 190383;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil dompet beserta uang tunai milik Saksi Nyoman Arsame dan uang yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



- Bahwa Para Terdakwa belum ada meminta maaf dan mengganti kerugian yang diderita Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin;
- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa II Wayan Selegar pernah dihukum pidana dalam perkara pengeroyokan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang Terdakwa yang masing-masing bernama Taufik Hidayat Bin Hardiansyah dan Wayan Selegar Bin Junaidi yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Taufik Hidayat Bin Hardiansyah dan Wayan Selegar Bin Junaidi** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah



tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Nyoman Arsame mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan KM 4, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas dimana Para Terdakwa yang tengah melintas jalan tersebut kemudian menolong Saksi Nyoman Arsame selanjutnya Terdakwa I Taufik Hidayat secara diam-diam mengambil dompet dari dalam tas milik Saksi Nyoman Arsame lalu Saksi Nyoman Arsame dibawa ke RSUD Kapuas kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Nyoman Arsame baru mengetahui telah kehilangan dompet miliknya yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI milik Saksi Wayan Mantin, kartu ATM sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah STNK mobil, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, SIM A, SIM C, KTP dan juga kartu pegawai yang masing-masing milik Saksi Nyoman Arsame, lalu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Nyoman Arsame dihubungi oleh ayahnya yaitu Saksi Wayan Mantin bahwa ada SMS Banking dari rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin yang Kartu ATM dihari sebelumnya telah hilang, dimana isi sms tersebut mengenai adanya transaksi penarikan uang dengan total sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total uang milik Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah Rp34.025.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I Taufik Hidayat telah mengambil dompet dari dalam tas milik Saksi Nyoman Arsame ketika menolong Saksi Nyoman Arsame yang mengalami kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa II Wayan Selegar yang melihat tersebut hanya diam saja, kemudian setelah melanjutkan perjalanan Terdakwa I Taufik Hidayat berhenti di tengah jalan dan membuka dompet milik Saksi Nyoman Arsame dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah kartu ATM di dalam dompet sehingga Terdakwa I Taufik Hidayat mengajak Terdakwa II Wayan Selegar pergi ke ATM dekat RSUD Kapuas untuk mengakses kartu ATM tersebut dengan memasukkan pin acak ke kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Kalteng namun tidak bisa, kemudian Para Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas untuk mencoba mengakses kartu ATM Bank BRI, kemudian Terdakwa II Wayan Selegar

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame yang tertera di KTP kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan pin dengan memasukkan tanggal lahir Saksi Nyoman Arsame kemudian berhasil masuk dan mengecek saldo di rekening kurang lebih berjumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa I Taufik Hidayat menarik uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian pada pukul 19.30 WIB Para Terdakwa mengambil uang di agen BRILink Jalan Trans Kalimantan KM. 9, Kecamatan Basarang sebesar Rp14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di agen BRILink Jalan Trans Kalimantan KM. 19 Kecamatan Kahayan Hilir sehingga total uang yang sudah Para Terdakwa ambil dari kartu ATM rekening milik Saksi Wayan Mantin sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Saksi memberikan keterangan yang bersesuaian di persidangan dimana Saksi Nyoman Arsame menerangkan telah kehilangan dompet pada saat kecelakaan dan didalam dompet tersebut ada uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ada masuk SMS Banking mengenai penarikan sejumlah uang dari rekening milik Saksi Wayan Mantin kurang lebih senilai Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dimana saldo awalnya senilai kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa I Taufik Hidayat keberatan mengenai jumlah saldo awal yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin dan menyatakan tetap pada keterangannya dimana setelah memperhatikan barang bukti berupa rekening koran bank BRI milik Saksi Wayan Mantin diketahui saldo awal senilai Rp44.914.464,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana diuraikan di atas dapat diperoleh petunjuk bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil dompet beserta isinya berikut uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Nyoman Arsame dan telah mengambil uang dari dalam rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin sejumlah Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu, karena barang-

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik



barang tersebut telah berpindah penguasaannya dari semula yang berada di penguasaan pemiliknya kemudian diambil dan dikuasai oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai sub unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dompet beserta isinya dan uang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya maka dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa uang milik Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin yang telah diambil oleh Para Terdakwa sejumlah Rp34.025.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dimana pembagian uang tersebut Terdakwa I Taufik Hidayat mendapat bagian uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sementara Terdakwa II Wayan Selegar mendapat bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian sisa uangnya digunakan untuk membeli martabak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uangnya kurang lebih sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi lagi berdua di antara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Nyoman Arsame yakni ingin memiliki uang atau barang berharga yang ada di dalam dompet sedangkan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi



Wayan Mantin adalah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mentraktir teman dan berfoya-foya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin dimana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin mengalami kerugian sebesar Rp34.025.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dan barang-barang yang ada di dalam dompet milik Saksi Nyoman Arsame tidak kembali;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tetap mengambil dompet beserta isi dan uang tunai serta mengambil uang yang ada di dalam rekening Bank BRI kemudian menggunakannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya meskipun Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, maka tampak niat dari Para Terdakwa untuk bertindak seakan-akan pemilik barang dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian unsur di atas diketahui bahwa dalam mengambil dompet beserta uang tunai milik Saksi Nyoman Arsame dan uang yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi Wayan Mantin dilakukan secara bersama-sama di antara Terdakwa I Taufik Hidayat dan Terdakwa II Wayan Selegar dimana menurut keterangan Para Terdakwa yang diberikan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Taufik Hidayat berperan mengambil dompet milik Saksi Nyoman Arsame, kemudian mempunyai ide pertama kali untuk mengajak mengambil uang di ATM BRI dan yang kedua mengajak mengambil uang di Agen BRILink;
- Bahwa Terdakwa II Wayan Selegar berperan untuk memperhatikan keadaan sekitar saat Terdakwa I Taufik Hidayat memasukkan dompet ke dalam kantong celananya kemudian menyebutkan pin kartu ATM saat mencoba mengakses kartu ATM serta yang mengajak menarik uang untuk ketiga kalinya di Agen BRILink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi sebagai aspek yuridis materiil dalam ketentuan pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN dan 2 (dua) lembar rekening koran BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN yang mana barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Wayan Mantin maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Wayan Mantin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau corak hitam bertulis MODUSSS;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat abu-abu bertulis PUG YOU;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertulis UNDER EST 2012 GROUND DENNDEV;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertulis CAT;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah bertulis WORLD WIDE CULTURE DND.CO;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis kotak-kotak merah kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis kotak-kotak merah kuning;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru merk SHUANGLU;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk BLOODS;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONCINA;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna Biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru bertulis GABBANA;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertulis FUCKINGDAY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ADIDAS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis kotak-kotak putih;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk IPHOENIX;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EIGER beserta isinya;

dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa menggunakan uang yang telah diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin untuk kepentingan pribadi dan membeli barang-barang sebagai mana yang menjadi barang bukti di

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dengan mempertimbangkan fakta tersebut dan mengingat keadaan Para Saksi telah mengalami kerugian yang cukup besar serta Para Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian materiil yang diderita Para Saksi, maka demi keadilan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin melalui Saksi Nyoman Arsame;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1 ZR CWH dengan nomor rangka :MH34NS2165K074860, nomor mesin : 4WH-741915, Nomor Polisi : DA 3530 JG berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Hardiansyah serta tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Hardiansyah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang diderita korban;
- Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Hardiansyah mendapatkan bagian hasil kejahatan yang lebih besar;
- Terdakwa II Wayan Selegar Bin Junaidi pernah dihukum pidana dalam perkara pengeroyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Hardiansyah belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Hardiansyah dan Terdakwa II Wayan Selegar Bin Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Klk



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN;
 - 2 (dua) lembar rekening koran BRI BRITAMA dengan nomor rekening 018001027053503 atas nama WAYAN MANTIN;

Dikembalikan kepada Saksi Wayan Mantin;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau corak hitam bertulis MODUSSS;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat abu-abu bertulis PUG YOU;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertulis UNDER EST 2012 GROUND DENNDEV;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bertulis CAT;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah bertulis WORLD WIDE CULTURE DND.CO;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis kotak-kotak merah kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau garis kotak-kotak merah kuning;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru merk SHUANGLU;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk BLOODS;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONCINA;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna Biru;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru bertulis GABBANA;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertulis FUCKINGDAY;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ADIDAS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis kotak-kotak putih;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk IPHOENIX;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EIGER beserta isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nyoman Arsame dan Saksi Wayan Mantin melalui Saksi Nyoman Arsame;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1 ZR CWH dengan nomor rangka :MH34NS2165K074860, nomor mesin : 4WH-741915, Nomor Polisi : DA 3530 JG;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Hardiansyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh Istiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.,
Ttd.

Istiani, S.H.,

Syarli Kurnia Putri, S.H.,
Panitera Pengganti,
Ttd.

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.,